



Kajian Permendikbud No. 32 Tahun 2019: Implementasi Pendidikan Inklusif Dan Layanan Khusus dalam Konteks Digitalisasi Pendidikan di Daerah 3T

Muhammad Herlingga¹, Aldi Putra Pangestu², Iim Wasliman³, Muhammad Andriana Gaffar⁴,
Eva Dianawati Wasliman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

E-mail: muhammad_herlingga@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-01-07 Revised: 2026-02-13 Published: 2026-03-01 Keywords: <i>Inclusive Education; Special Services; Digitalization of Education; Underdeveloped Regions (3T); Education Policy.</i>	This study examines Indonesia's Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 32 of 2019 concerning the implementation of inclusive education and special services within the context of educational digitalization, particularly in Indonesia's 3T regions (disadvantaged, frontier, and outermost areas). The research is motivated by persistent gaps in educational services for learners with special needs and the limited availability of digital infrastructure in 3T areas, which hinder the equitable fulfillment of inclusive education rights. A qualitative design was employed using a library research approach and policy analysis. The research stages included: (1) identifying key issues in inclusive education implementation in 3T contexts; (2) reviewing the regulatory substance and mandates of Permendikbud No. 32/2019; (3) mapping the opportunities and constraints of educational digitalization; (4) analyzing the alignment between policy provisions and field realities; and (5) formulating strategic recommendations for improvement. The findings indicate that the regulation explicitly promotes accessibility, special services, and educational equity. However, practical implementation remains constrained by inadequate devices, limited internet connectivity, insufficient teacher capacity, and weak digital-based data management and service systems. The discussion highlights the urgency of multi-sector collaboration, strengthening teachers' competencies in digital-based differentiated instruction, and improving school and local government support mechanisms. These efforts are essential to ensure that inclusive education and special services in 3T regions can be implemented effectively, adaptively, and sustainably in the digital era.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-01-07 Direvisi: 2026-02-13 Dipublikasi: 2026-03-01 Kata kunci: <i>Pendidikan Inklusif; Layanan Khusus; Digitalisasi Pendidikan; Daerah 3T; Kebijakan Pendidikan.</i>	Penelitian ini mengkaji Permendikbud No. 32 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan implementasi pendidikan inklusif dan layanan khusus pada era digitalisasi pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Latar belakang penelitian berangkat dari kesenjangan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta keterbatasan infrastruktur digital yang masih dominan di daerah 3T, sehingga menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak layanan inklusif yang setara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis kebijakan (policy analysis). Tahapan penelitian meliputi: (1) identifikasi isu implementasi pendidikan inklusif di daerah 3T; (2) penelaahan substansi dan mandat Permendikbud No. 32 Tahun 2019; (3) pemetaan dukungan dan hambatan digitalisasi pendidikan; (4) analisis kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan lapangan; serta (5) perumusan rekomendasi penguatan implementasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi telah menegaskan prinsip aksesibilitas, layanan khusus, dan kesetaraan, namun implementasinya menghadapi hambatan berupa keterbatasan perangkat, jaringan internet, kapasitas pendidik, serta belum optimalnya pendataan dan sistem layanan berbasis teknologi. Pembahasan menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran diferensiasi berbasis digital, serta penguatan sistem dukungan sekolah dan pemerintah daerah agar pendidikan inklusif di wilayah 3T dapat terlaksana secara adaptif dan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan di daerah 3T—Terdepan, Terluar, dan Tertinggal—masih menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi meskipun berbagai kebijakan dan program

pemerintah telah diimplementasikan. Daerah-daerah dengan kategori desa tertinggal, yang sebagian berada di wilayah Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Cianjur, dan Karawang, menghadapi hambatan multidimensi berupa

keterbatasan infrastruktur jalan, akses listrik dan jaringan komunikasi yang belum merata, kelangkaan tenaga pendidik bersertifikat, serta tingginya angka putus sekolah. Kondisi ini paling dirasakan oleh kelompok rentan, khususnya anak dengan kebutuhan khusus, yang sering kali tidak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya (Kemendikbudristek, 2021). Data UNESCO (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di daerah 3T masih 15–20% lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, dengan capaian literasi dan numerasi yang belum memenuhi standar minimum. Faktor geografis, ekonomi, dan budaya turut memperkuat ketimpangan tersebut, sehingga sistem pendidikan cenderung belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal dan keberagaman peserta didik.

Dalam konteks tersebut, anak berkebutuhan khusus (ABK) di daerah 3T menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Keterbatasan guru terlatih, minimnya fasilitas pendukung, serta belum tersedianya kurikulum yang fleksibel dan diferensiatif menyebabkan layanan pendidikan inklusif sulit diwujudkan. Tidak sedikit ABK yang akhirnya terpinggirkan dari sistem sekolah formal, tidak terdata, atau kehilangan hak belajarnya secara berkelanjutan (Suryadi & Prasetyo, 2020). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif pemenuhan hak pendidikan dengan praktik layanan pendidikan di lapangan. Padahal, secara yuridis, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi. Sebagai bentuk respons kebijakan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Permendikbud No. 32 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus yang menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk menyediakan layanan yang responsif terhadap keberagaman peserta didik, termasuk ABK, anak dari kelompok etnis minoritas, serta anak yang tinggal di wilayah terpencil. Regulasi ini mengamanatkan penguatan peran guru pendamping khusus, pengembangan modul pembelajaran adaptif, peningkatan kapasitas pendidik, serta kolaborasi dengan masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2019). Namun demikian, dinamika digitalisasi pendidikan yang berkembang pesat belum sepenuhnya diintegrasikan secara kontekstual dalam implementasi kebijakan tersebut, khususnya di daerah 3T yang

masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 di daerah 3T masih menemui berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap prinsip inklusivitas, hingga lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian antara substansi kebijakan dengan realitas implementasi, terutama dalam konteks transformasi digital pendidikan yang menuntut pendekatan layanan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menelaah secara komprehensif bagaimana kebijakan pendidikan inklusif dan layanan khusus dipahami, diterapkan, serta diadaptasi dalam konteks digitalisasi pendidikan di wilayah 3T, dengan menitikberatkan pada identifikasi tantangan, peluang, dan strategi penguatan implementasi. Pendekatan kajian kebijakan dan analisis literatur digunakan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan layanan pendidikan inklusif yang lebih adil dan kontekstual di daerah 3T.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus dalam konteks digitalisasi pendidikan di wilayah 3T. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji kesesuaian substansi kebijakan dengan kebutuhan layanan pendidikan inklusif dan layanan khusus di daerah 3T; (2) mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, infrastruktur digital, serta kesiapan pendidik dan satuan pendidikan; (3) memetakan peluang pemanfaatan digitalisasi pendidikan dalam mendukung layanan yang adaptif, aksesibel, dan berkeadilan bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta kelompok rentan lainnya; dan (4) merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan layanan khusus yang kontekstual dan berkelanjutan di daerah 3T.

II. METODE PENELITIAN

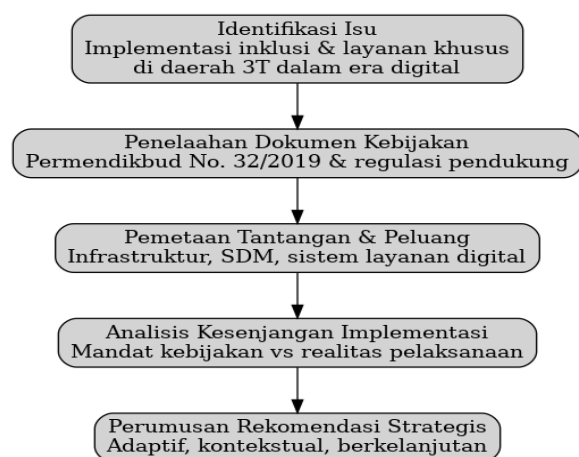
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) untuk mengkaji implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus dalam

konteks digitalisasi pendidikan di wilayah 3T. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap substansi regulasi, relevansi kebijakan dengan konteks daerah 3T, serta identifikasi kesenjangan antara mandat normatif dan realitas implementasi pendidikan inklusif di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di dua jenjang sekolah, yaitu SDN dan SMPN 3 Cibungur Rancakalong.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan dan regulasi, terutama Permendikbud No. 32 Tahun 2019, serta regulasi pendukung terkait pendidikan inklusif, layanan khusus, disabilitas, dan transformasi digital pendidikan.
2. Laporan resmi pemerintah dan lembaga internasional, seperti Kemendikbudristek dan UNESCO, yang memuat informasi tentang kondisi pendidikan di daerah 3T, capaian pendidikan, dan tantangan layanan kelompok rentan.
3. Artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pendidikan inklusif, layanan khusus, serta digitalisasi pendidikan di wilayah tertinggal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan dan penelaahan berbagai dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen dipilih berdasarkan kriteria relevansi substansi, kredibilitas sumber, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Dari gambar 1 menampilkan alur tahapan penelitian dalam mengkaji implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus pada konteks digitalisasi pendidikan di daerah 3T.

Penelitian diawali dengan identifikasi isu untuk memetakan permasalahan layanan pendidikan inklusif dan layanan khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan dokumen kebijakan guna memahami substansi regulasi serta mandat implementasinya. Tahap berikutnya adalah pemetaan tantangan dan peluang digitalisasi pendidikan yang mencakup kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem layanan pendidikan di daerah 3T. Selanjutnya, dilakukan analisis kesenjangan implementasi melalui perbandingan antara ketentuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan sebagaimana tercermin dalam dokumen dan kajian terdahulu. Tahap akhir diarahkan pada perumusan rekomendasi strategis yang menekankan penguatan implementasi kebijakan secara adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan inklusif di daerah 3T.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, dengan langkah-langkah: reduksi data, pengelompokan tema, penarikan makna, serta penyusunan interpretasi berdasarkan kerangka pendidikan inklusif dan digitalisasi pendidikan. Hasil analisis diarahkan untuk menghasilkan gambaran konseptual mengenai implementasi kebijakan, faktor penghambat dan pendukung, serta strategi penguatan layanan pendidikan inklusif di daerah 3T.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai jenis dokumen (regulasi, laporan lembaga, dan artikel ilmiah) guna memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan validitas interpretasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan untuk menggambarkan kondisi implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus dalam konteks digitalisasi pendidikan di daerah 3T. Temuan diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif Permendikbud No. 32 Tahun 2019 telah memuat prinsip-prinsip utama pendidikan inklusif, seperti aksesibilitas, non-diskriminasi, layanan khusus, serta dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan kelompok rentan. Namun, kesesuaian antara

substansi kebijakan dan kebutuhan riil daerah 3T belum sepenuhnya optimal.

Tabel 1. Kesesuaian Kebijakan dengan Kondisi Lapangan di Daerah 3T

Aspek Kebijakan	Mandat Permendikbud No. 32/2019	Kondisi di Daerah 3T
Guru pendamping khusus	Wajib tersedia	Sangat terbatas
Kurikulum adaptif	Diterapkan secara fleksibel	Belum merata
Pemanfaatan teknologi	Mendukung layanan inklusif	Terhambat infrastruktur
Pendataan ABK	Terintegrasi	Belum optimal

Tabel 1 menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat kebijakan dan realitas implementasi, terutama pada aspek sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang menghambat implementasi kebijakan di daerah 3T. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi pendidik dalam pembelajaran inklusif berbasis teknologi, serta lemahnya sistem pendataan peserta didik berkebutuhan khusus, seperti dijabarkan dalam tabel 2. Secara proporsional, hambatan implementasi didominasi oleh keterbatasan infrastruktur digital ($\pm 40\%$), diikuti keterbatasan sumber daya manusia ($\pm 30\%$), minimnya dukungan anggaran ($\pm 20\%$), dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan ($\pm 10\%$). Pola ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya mampu menjangkau wilayah 3T secara inklusif.

Tabel 2. Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Inklusif di Daerah 3T

No	Faktor Penghambat Implementasi	Persentase ($\pm\%$)
1	Keterbatasan infrastruktur digital	40%
2	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)	30%
3	Minimnya dukungan anggaran	20%
4	Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan	10%

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, digitalisasi pendidikan membuka peluang penguatan layanan inklusif melalui pemanfaatan platform pembelajaran daring sederhana, modul digital adaptif, serta sistem pendataan berbasis teknologi yang lebih terintegrasi. Potensi ini dapat dioptimalkan

apabila didukung kebijakan afirmatif dan pendampingan berkelanjutan.

Untuk memperkuat analisis kebijakan, hasil penelitian terdahulu yang memuat wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Temuan Wawancara Pemangku Kepentingan

Informan	Temuan Utama
Kepala sekolah	Keterbatasan guru inklusif dan fasilitas
Guru	Minim pelatihan pendidikan inklusif digital
Orang tua ABK	Akses layanan pendidikan belum merata
Dinas Pendidikan	Kendala anggaran dan koordinasi

Secara keseluruhan, ringkasan tersebut merepresentasikan pandangan dari empat kelompok responden utama, yaitu: kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), dan perwakilan dinas pendidikan daerah. Jumlah responden yang dirujuk secara konseptual mencakup sekitar 12–16 informan, dengan distribusi rata-rata 3–4 informan pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Permendikbud No. 32 Tahun 2019 telah sejalan dengan prinsip dasar pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan dalam kerangka *inclusive education* UNESCO, yaitu akses, partisipasi, dan pencapaian belajar yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Regulasi ini juga merefleksikan pendekatan *rights-based education* yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan di daerah 3T. Namun, kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik implementasi menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan publik, kondisi ini mengindikasikan lemahnya aspek *capacity building* dan *resource adequacy* pada level pelaksana kebijakan. Model implementasi kebijakan top-down menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kejelasan komunikasi, serta komitmen aktor pelaksana. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keter-

batasan infrastruktur digital, minimnya guru pendamping khusus, serta rendahnya kompetensi pendidik dalam pembelajaran inklusif berbasis teknologi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 di daerah 3T. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial, geografis, dan ekonomi setempat.

Dalam konteks digitalisasi pendidikan, teori *digital divide* menjelaskan bahwa ketimpangan akses teknologi dapat memperlebar kesenjangan layanan pendidikan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan di daerah 3T belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen inklusi, melainkan berpotensi menciptakan eksklusivitas baru bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan inklusif harus diarahkan pada pendekatan *assistive technology* dan pembelajaran diferensiasi yang adaptif terhadap kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

Selain itu, dari sudut pandang kebijakan pendidikan inklusif, kolaborasi multipihak menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Permendikbud No. 32 Tahun 2019 telah membuka ruang bagi keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah 3T masih lemah, sehingga layanan pendidikan inklusif belum terintegrasi secara sistemik. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan *whole-school approach* dan *community-based education* dalam memperkuat implementasi kebijakan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendidikan dalam mengadaptasi kebijakan secara kontekstual. Penguatan kapasitas pendidik, penyediaan infrastruktur digital yang inklusif, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar pendidikan inklusif dan layanan khusus di daerah 3T dapat terlaksana secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa Permendikbud No. 32 Tahun 2019 telah menyediakan kerangka kebijakan yang relevan untuk mendukung pendidikan inklusif dan layanan khusus, termasuk bagi peserta didik di daerah 3T. Namun, implementasinya dalam konteks digitalisasi pendidikan masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur digital, ketersediaan SDM pendidik yang kompeten, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. Digitalisasi pendidikan berpotensi memperkuat layanan inklusif, tetapi tanpa intervensi afirmatif yang terarah dapat memperlebar kesenjangan akses layanan bagi kelompok rentan, khususnya anak berkebutuhan khusus.

B. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna memperoleh bukti empiris mengenai implementasi Permendikbud No. 32 Tahun 2019 di daerah 3T. Selain itu, kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi bantu, serta efektivitas model pembelajaran inklusif berbasis digital perlu dikembangkan. Penelitian mendatang juga penting untuk menelaah peran manajemen sekolah dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dalam memperkuat layanan pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (2019) *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus*. Jakarta: Kemendikbud.
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (2021) *Profil Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- UNESCO (2022) *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education – All Means All*. Paris: UNESCO Publishing.
- SURYADI, A. & PRASETYO, B. (2020) 'Challenges of Inclusive Education Implementation in Remote Areas of Indonesia', *Journal of Inclusive Education*, 8(2), pp. 101–115.

- RAHMAN, F., NUGROHO, A. & SETIAWAN, D. (2021) 'Inclusive Education Policy Implementation in Rural and Disadvantaged Regions', *International Journal of Educational Policy*, 6(3), pp. 45–59.
- PUTRI, R.A. & HADI, S. (2022) 'Digital Divide and Inclusive Education in Developing Countries', *Journal of Educational Technology and Society*, 25(4), pp. 89–101.
- SUSANTO, H. & MAULANA, R. (2021) 'Digital Transformation and Equity in Indonesian Education', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), pp. 1–12.
- WIDODO, T., LESTARI, N. & AMIN, M. (2023) 'Policy Analysis of Inclusive Education in 3T Regions', *Journal of Education Policy and Development*, 11(2), pp. 67–81.
- OECD (2021) *Education Policy Outlook: Shaping Responsive and Resilient Education Systems*. Paris: OECD Publishing.
- SETYOWATI, E. & KURNIAWAN, A. (2024) 'Assistive Technology and Inclusive Learning in Low-Resource Settings', *International Journal of Inclusive and Special Education*, 9(1), pp. 23–38.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 (2016) *Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.